



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu melakukan perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah memberi wewenang kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Bupati adalah Bupati Mamasa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa yang membidangi Pengelolaan Sampah.
5. Sampah adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Sampah Organik adalah sampah yang mengalami pelapukan karena proses alam dan dapat diolah secara spesifik menjadi pupuk organik.
8. Sampah Anorganik adalah sampah yang tidak mengalami pelapukan karena proses alam tetapi dapat didaur ulang menjadi bahan lain.
9. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
10. Badan adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis.
11. Pengurangan Sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk sampai berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah, memanfaatkan kembali timbulan sampah, dan mendaur-ulang sampah.

12. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalkan timbulan sampah melalui penggunaan bahan produksi untuk menghasilkan produk dan/atau kemasan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah, penggunaan produk dan/atau kemasan yang sedikit mungkin menimbulkan sampah, dan penggunaan produk dan/atau kemasan yang ramah lingkungan.
13. Pemanfaatan kembali sampah adalah serangkaian program untuk mengguna-ulang sampah sesuai fungsinya dan/atau mengambil bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses terlebih dahulu.
14. Pendaوران ulang sampah adalah upaya untuk memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses terlebih dahulu.
15. Prasarana adalah sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
16. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
17. Penanganan sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
18. Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
19. Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau hmpat pengolahan sampah terpadu.
20. Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungn sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
21. Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
22. Pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan seimpah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.

25. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
26. Karakteristik sampah adalah sifat-sifat sampah yang meliputi sifat fisik, kimia dan biologis.
27. Sifat sampah adalah meliputi sifat fisik (keras, lentur, kaku, lunak), kimia (mudah terbakar dan mudah terurai), dan biologis (mudah terurai).
28. Pelaku usaha atau produsen adalah orang yang menghasilkan, mengimpor, dan/atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk melalui suatu usaha dan/atau kegiatan.
29. Produk adalah barang dan/atau jasa kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi dan/atau dimanfaatkan orang secara luas.
30. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
31. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang dan lingkungan yang terkena dampak negatif yang; ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah.

Pasal 2

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban
- b. penyelenggaraan pengelolaan sampah
- c. perizinan
- d. pembiayaan dan kompensasi
- e. insentif
- f. larangan
- g. pengawasan

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 3

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan

- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. penyediaan tong sampah dengan sistem pemilahan sampah kepada setiap masyarakat;
 - b. pembangunan TPS berwawasan lingkungan pada setiap pemukiman penduduk dan pengadaan TPST pembangunan yang disesuaikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah;
 - c. penyediaan sarana angkutan sampah berupa gerobak, motor, tiga roda, mobil, dan/atau mobil ambrol truk sampah serta angkutan sampah sejenis lainnya.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- Berpastisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan cara:
- a. jaring pendapat aspirasi;
 - b. kotak saran;
 - c. media komunikasi; atau
 - d. media cetak.

Pasal 6

- (1) Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c melalui penyajian database pada Perangkat Daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sumber Sampah;
 - b. Timbulan Sampah;
 - c. Komposisi Sampah; dan
 - d. Fasilitas Pengelolaan Sampah.
- (3) Jika terjadi gangguan operasional pada fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sehingga mempengaruhi proses pelayanan sampah maka pemberian informasi dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/atau

- c. papan pengumuman di tempat umum yang strategis

Pasal 7

Perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap Orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Mengurangi dan menangani sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. menyiapkan wadah sampah sesuai dengan peraturan terkait standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
 - c. menggunakan bahan yang dapat diulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
 - d. menyediakan wadah sampah terpilah pada setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, dan pusat perbelanjaan;
 - e. mengumpulkan sampah yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang untuk ditawarkan kepada Bank Sampah pihak lain yang membutuhkan.
- (3) Setiap Orang yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - c. penutupan usaha dengan upaya paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
- (2) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan sarana penanganan sampah, berupa:
 - a. Wadah sampah;
 - b. TPS;
 - c. TPS 3R/Bank Sampah
 - d. TPA;
 - e. Sarana Pengumpulan Sampah; dan
 - f. Sarana Pengangkutan Sampah
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan sampah mulai dari:
 - a. Pemilahan sampah;
 - b. Pengumpulan sampah;
 - c. Pengangkutan sampah;
 - d. Pengolahan sampah; dan/atau
 - e. Pemrosesan akhir sampah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis rumah tangga
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.
- (3) Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 14

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 15

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 16

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 17

Pelaksanaan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Pasal 18

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan Sampah;
- b. Pengumpulan Sampah;

- c. Pengangkutan Sampah;
- d. Pengolahan Sampah; dan
- e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Paragraf 1
Pemilahan Sampah

Pasal 19

Pemilahan sampah dilakukan oleh

- a. Orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum pada sumbernya
- b. Pengelola kawasan
- c. Pemerintah Daerah

Pasal 20

Pemilahan sampah dapat dilakukan paling sedikit dalam 5 (lima) jenis terdiri dari:

- a. sampah yang mengandung bahan yang berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- c. sampah yang dapat digunakan kembali;
- d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- e. sampah lainnya.

Pasal 21

- (1) Setiap orang melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.
- (2) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah, dengan persyaratan dan kriteria:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan;
 - d. apabila berbentuk kantong terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang.
 - e. dibedakan dengan warna sesuai jenis sampah.
- (3) Apabila rumah tangga yang tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wadah sampah dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan wadah sampah bagi rumah tangga yang tidak mampu menyediakan dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

- (1) Pengelola kawasan dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah pada kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

- (2) Perangkat Daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah pada wilayah pemukiman penduduk.

Pasal 23

- (1) Penyediaan sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. jumlah sarana harus disesuaikan dengan jenis atau pengelompokan sampah;
 - b. jenis atau kelompok sampah dapat diberi label atau tanda;
 - c. bahan dan bentuk wadah harus disesuaikan dengan kondisi jenis sampah; dan
 - d. warna wadah harus dibedakan antara masing-masing jenis sampah.
- (2) Persyaratan sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. volume sampah;
 - b. jenis sampah dan sifat sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (3) Sarana pemilahan sampah harus menggunakan wadah tertutup, yang diberi label atau tanda, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. wadah sampah warna hijau untuk jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, sampah basah dan/atau sampah organik;
 - b. wadah sampah warna kuning untuk jenis sampah rumah tangga, sampah kering dan/atau sampah anorganik;
 - c. wadah sampah warna merah untuk jenis sampah sampah B-3 rumah tangga.

Pasal 24

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.

- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Kegiatan pengumpulan sampah dilaksanakan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Perangkat Daerah dan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan sampah.
- (3) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R atau TPST; dan/atau
 - c. Alat pengumpul untuk sampah terpilih.
- (4) Perangkat Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R atau TPST pada wilayah pemukiman.
- (5) TPS dan/atau TPS 3R atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi syarat:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 26

- (1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat Rukun Warga (RW)/Lingkungan yang dibentuk oleh Ketua RW atau Kepala Lingkungan.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah pemukiman yang dikelola oleh Ketua RW atau Kepala Lingkungan, menjadi tanggung jawab Ketua RW atau Kepala Lingkungan, dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi sesuai kebutuhan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

- (3) Jadwal pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga, adalah sebagai berikut:
 - a. untuk sampah yang dapat didaur ulang dilakukan setiap hari; dan
 - b. untuk sampah lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam seminggu.

Paragraf 3

Pengangkutan Sampah

Pasal 27

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengolahan sampah.
- (2) Perangkat Daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk dalam melakukan pengangkutan sampah wajib menyediakan sarana dan melaksanakan:
 - a. alat angkut sampah untuk angkutan sampah terpilih yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPST atau TPA.
 - c. menjaga sampah terpisah tidak tercampur kembali.
- (3) Perangkat Daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan pengangkutan sampah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Pasal 28

Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, teknis pengangkutan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 29

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang material;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah diwajibkan bagi pengelola sampah kawasan untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R;
- (3) Pengelolaan sampah diwajibkan bagi Perangkat Daerah atau pengelola pihak ketiga untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah pemukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;

- b. Stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
- (4) Pengolahan sampah mengutamakan prinsip pengolahan yang terdekat dengan sumber untuk mengurangi beban pengolahan sampah di TPA.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 30

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Perangkat Daerah dapat menyediakan sarana TPA dan menjalankan pemrosesan akhir sampah.
- (3) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau *residu* hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (4) Bupati dalam mengadakan pembangunan sarana TPA wajib melakukan hal sebagai berikut:
- a. memilih lokasi TPA sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rencana teknis.
- (5) Perangkat Daerah dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan fasilitas berupa:
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasional; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pengolahan sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Dalam penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan.

- (4) Dalam penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu mempertimbangkan:
 - a. jenis usaha;
 - b. kapasitas usaha; dan
 - c. dokumen lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan penetapan lokasi tempat pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 4

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pemrosesan akhir sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemrosesan akhir sampah wajib menerapkan sistem:
 - a. *control landfill*;
 - b. *sanitary landfill*;
 - c. insinerasi;
 - d. pemanfaatan biomassa; atau
 - e. pemanfaatan gas metan.
- (2) Pemerintah daerah dalam menerapkan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi:
 - a. baku mutu limbah cair;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu limbah berbahaya dan beracun; dan
 - d. baku mutu emisi udara.
- (3) Dalam penerapan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung yang dipersyaratkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan.
- (2) Dalam penetapan tempat pemrosesan akhir sampah harus mempertimbangkan:

- a. kelayakan lingkungan;
- b. teknologi;
- c. hidrologi;
- d. kemiringan zona;
- e. jarak dari lapangan terbang;
- f. tidak berada di daerah lindung/cagar alam dan daerah banjir periode ulang 25 tahun; dan/atau
- g. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 35

- (1) Pihak swasta yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. izin pengangkutan;
 - b. izin pengolahan; dan
 - c. izin pemrosesan akhir.
- (3) Dalam menerbitkan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (4) Pelaksanaan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 36

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
 - d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pelaku usaha wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berasal dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat berpartisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 37

- (1) Perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. kepastian tentang dampak negatif;
 - b. data pengawasan dan pemantauan dampak negatif;
 - c. jenis dampak negatif; dan
 - d. besaran dan pentingnya dampak negatif.
- (3) Dampak negatif lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran dan/atau ledakan gas metan; dan
 - f. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

Pasal 38

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berupa:
 - a. pemulihan kualitas lingkungan;
 - b. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - c. relokasi penduduk;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana sanitasi dan kesehatan; dan
 - e. kompensasi dalam bentuk lain
- (2) Pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak lingkungan dibebankan kepada biaya kompensasi dampak lingkungan.
- (3) Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD.
- (4) Untuk memberikan jaminan kompensasi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi.
- (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan oleh OPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif lingkungan dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah harus berdasarkan hasil investigasi dan kajian teknis.
- (2) Investigasi dan kajian teknis pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investigasi dan kajian teknis pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan program pengelolaan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta kampanye pengurangan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah secara lisan dan/atau tertulis.
- (4) Program Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
 - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI INSENTIF

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melakukan, berupa:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran pembuangan sampah
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif yang diberikan dapat berupa:
 - a. uang pembinaan kepada masyarakat;
 - b. bantuan sarana dan prasarana pengolahan sampah;
 - c. layanan pengobatan gratis; dan/atau
 - d. piagam penghargaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII LARANGAN

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang:
- membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- membuang sampah atau yang dianggap sampah ke dalam sungai, bantaran sungai, got, saluran-saluran air, gang-gang, taman, lapangan serta tempat-tempat umum lainnya; dan
 - Membuang sampah di luar lokasi pembuangan yang telah ditetapkan tanpa izin tertulis dari Bupati.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b yaitu melakukan penanganan sampah pada tempat pemrosesan akhir yang menggunakan sistem pembuangan terbuka
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf c meliputi:
- membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum, disekitar pekarangan sehingga mengganggu ketertiban umum; dan
 - membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Pasal 43

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) sampai (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- peringatan lisan;
 - peringatan tertulis;
 - penutupan usaha dengan upaya paksa; atau
 - pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh pengelola Sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal, 01 Februari 2023
BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal, 01 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

MUHAMMAD SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023 NOMOR 01
NOMOR REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19690503 200701 1 044

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 1 TAHUN 2023

SALINAN

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Jumlah penduduk Kota Mamasa yang semakin meningkat mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.

Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, dengan target capaian signifikan setiap tahun. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas kelestarian dan berkelanjutan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas kehati-hatian, asas partisipatif, asas

kearifan lokal, asas keamanan, asas nilai ekonomi, asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas pencemar membayar.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka :

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- a. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah Kota Mamasa;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

- a. Jaring pendapat aspirasi adalah adalah sebuah kegiatan untuk menampung masukan, kritik, dan saran terkait pengelolaan sampah yang disampaikan kepada pemerintah melalui DLHK
- b. Kotak saran adalah salah satu fasilitas yang disediakan ditempat tertentu yang dapat digunakan oleh Masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kritik, dan saran terkait pengelolaan sampah
- c. Media komunikasi adalah jenis sarana baik media elektronik maupun media cetak yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam menyampaikan dan mengakses informasi serta memberikan masukan kepada pemerintah. Baik secara individu maupun massal.
- d. Media cetak merupakan sarana atau perantara komunikasi yang di cetak pada bahan dasar kertas dan kain untuk menyampaikan pesan atau informasi terkait pengelolaan sampah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik dan peralatan elektronik rumah tangga.
- b. Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti sampah makanan.
- c. Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kardus, botol minuman, kaleng dan plastik layak pakai.
- d. Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali

setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas dan kaca.

- e. Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sampah *residu* yang tidak dapat digunakan (*reuse*) atau diolah (*recycle*) antara lain material organik yang sulit terdekomposisi antara lain misalnya kulit durian, kulit jagung dan bongkol jagung) dan material anorganik (misalnya barang-barang elektronik, plastik kertas nasi, hasil limbah dari proses *printing*).

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Membuang sampah diluar tempat/ lokasi yang telah ditentukan dan disediakan, di antaranya membuang sampah di sungai, saluran, membuang sampah dari kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempat lainnya selain yang telah ditentukan dan disediakan. Tindak pidana membuang sampah diluar tempat/lokasi yang telah ditentukan diperjelas dimana yang dimaksud “diluar tempat/lokasi yang telah ditentukan”, misalnya TPS, Tong Sampah, TPA.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



H. ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19690503 200701 1 044